




PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI  
SPBE BAGI PRANATA KOMPUTER  
ANGKATAN I TAHUN 2024



# LAPORAN AKHIR RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Disusun Oleh:

**Afriani Dyah Wulansari, A.Md**  
Pel-SPBE/ANGKATAN I/2024  
NIP. 198004182010012004



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Peta proses bisnis menggambarkan tata hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit kerja. Dengan disusunnya Peta Proses Bisnis, maka diharapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih terencana dan sistematis sesuai dengan fungsi dan tujuan tiap unit kerja.

Proses bisnis yang tidak berorientasi pada hasil dan tidak terukur antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjalankan program dan kegiatan tidak optimal.

Proses Bisnis merupakan salah satu komponen pada arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sehingga keberadaan proses bisnis pada setiap instansi akan menentukan keberhasilan tata kelola SPBE dan layanan pemerintah yang terintegrasi di Kabupaten Bantul. Tata Kelola SPBE memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

### 2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.

Manfaat pelaksanaan SPBE adalah terciptanya transparansi dalam sistem pemerintahan, efisiensi anggaran waktu dan sumber daya, aksesibilitas informasi dan data, efektifitas birokrasi, keamanan data, pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih baik, responsivitas lebih cepat dan peningkatan partisipasi publik.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 1. TUPOKSI DAN VISI MISI

Administrasi kependudukan pada hakikatnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

Pada tanggal 12 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 atas perubahan dari perda sebelumnya. Berdasar dari perda tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merombak kedudukan, susunan organisasi dan tupoksi melalui Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Tahun 2022 serentak dilaksanakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah diikuti dengan Perubahan Peraturan Bupati Bantul terkait Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

menjadi Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub bagian Keuangan; dan
  2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber  
Bhineka Tunggal Ika”

Dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.

## 2. RENCANA TINDAK LANJUT


Dalam rangka pembuatan peta proses bisnis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, berikut adalah urutan waktu dan rencana kegiatan yang akan dilakukan:

No	Waktu	Rencana Kegiatan
1	Minggu I	Menganalisa proses bisnis yang sudah ada
2	Minggu I	Konsultasi dengan atasan


3	Minggu II	Penyusunan proses bisnis yang sebelumnya belum ada
4	Minggu III	Penyusunan laporan rencana tindak lanjut

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian perangkat daerah agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.


Proses Bisnis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah diturunkan dari Proses Bisnis Level 0 ke Proses Bisnis Level 1. Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 dapat dilihat pada gambar proses bisnis berikut:



Gambar. 2.1 Proses Bisnis Level 0



Gambar 2.2 Peta Sub Proses Bisnis CP.01 – Level 1



Gambar 2.2 Peta Sub Proses Bisnis CP.02 – Level 1

Proses Bisnis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul memerlukan identifikasi peta sub-proses untuk memastikan aktivitas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.


Dalam rencana tindak lanjut ini yang akan dilakukan identifikasi peta sub-proses ke Peta Proses Bisnis Level 2, peta sub proses yang akan diidentifikasi adalah :

1. Pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas penduduk
2. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian

### 3. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam realisasi rencana tindak lanjut ini telah dilakukan identifikasi terhadap peta sub-proses. Berikut penjelasan dari identifikasi terhadap peta sub-proses :

#### 3.1. Pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas penduduk




Gambar 3.1 Hasil Identifikasi Peta Sub Proses Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk

Pada sub proses Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk terdapat layanan KK, layanan cetak KTP elektronik dan layanan cetak KIA. Permohonan KK, KTP elektronik dan KIA diajukan melalui aplikasi Disdukcapil Smart Bantul ataupun secara manual di kapanewon atau dinas. Data akan diinput dan diproses melalui aplikasi SIAK untuk menghasilkan kartu keluarga dan KIA, sedangkan untuk KTP elektronik, setelah data dalam Kartu Keluarga sudah benar, akan di proses dan dicetak melalui aplikasi Bcard dan Benroller.

Jika data yang diinput sudah sesuai maka semua dokumen akan langsung dicetak dan diserahkan kepada pemohon dalam bentuk file atau cetakan untuk KK, sedangkan untuk KTP dan KIA akan dicetak dan diserahkan dalam bentuk cetakan. Sedangkan jika data yang diinputkan belum sesuai maka data akan dikonsolidasikan dengan bidang PIAK agar data yang dihasilkan bisa sesuai.

### 3.2. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian



Gambar 3.1 Hasil Identifikasi Peta Sub Proses Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian

Pada sub proses Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian terdapat layanan akta kelahiran dan layanan akta kematian. Untuk layanan akta kelahiran, diajukan melalui aplikasi Disdukcapil Smart Bantul ataupun datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dengan mengajukan permohonan akta kelahiran, pemohon akan otomatis mendapatkan NIK, Kartu Keluarga baru, akta kelahiran dan KIA, ini adalah inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam layanan akta kelahiran yang diberi nama "SITUPAT".

Untuk akta kematian, juga bisa diajukan melalui aplikasi Disdukcapil Smart Bantul maupun datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki inovasi dalam layanan akta kematian, yaitu Aksi Simpati dimana saat terjadi peristiwa kematian, petugas register desa akan segera menginputkan data kematian, lalu petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul akan memverifikasi data, jika sudah benar maka akan diterbitkan akta kematian dan KK baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Akta kematian akan diserahkan kepada pihak keluarga saat prosesi pemakaman.

#### 4. HAMBATAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan realisasi rencana tindak lanjut terdapat beberapa hambatan, diantaranya masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta terbatasnya SDM baik secara kuantitas mau pun kualitas dalam mengelola dan mengolah database kependudukan untuk kepentingan publik. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk sekedar mengupdate data sesuai dengan kondisi terkini jika belum membutuhkan. Dari segi

petugas pun sangat terbatas jumlahnya, terutama yang ditugaskan di setiap kapanewon yang ada di Bantul.

Dalam pencatatan kelahiran dan kematian juga terdapat kendala, diantaranya keterlambatan pelaporan akta kelahiran akan menghambat aktifitas kependudukan seseorang, keterlambatan pelaporan peristiwa penting akan membuat dokumen kependudukan yang lain menjadi kurang valid. Budaya “mengurus dokumen jika membutuhkan” seringkali menimbulkan kesulitan bagi pemilik data.

## BAB III

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut telah dilakukan identifikasi peta sub proses. Pada pelayanan pendaftaran dan penerbitan identitas penduduk terdapat layanan KK, cetak KTP elektronik dan KIA yang dapat diajukan permohonannya melalui aplikasi Disdukcapil Smart Bantul atau datang langsung ke kapanewon atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Pada pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian terdapat layanan akta kelahiran dengan inovasinya “SITUPAT” dimana dengan pengajuan akta kelahiran maka otomatis akan mendapatkan NIK, Kartu Keluarga terbaru, KIA dan akta kelahiran. Sedangkan pada layanan akta kematian terdapat inovasi yang diberi nama “Aksi Simpati” dimana akta kematian akan diproses secara cepat melalui kerja sama antara petugas register desa dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

#### 2. SARAN

Untuk meningkatkan pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul maka perlu pembenahan baik dalam proses bisnis, standar operasional maupun standar pelayanan dengan menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi pemerintahan.


## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bantul Sipil No. 79 tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul



**Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bantul  
Pelatihan Peningkatan Kompetensi SPBE Bagi Pranata  
Komputer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul  
**Angkatan I Tahun 2024**





# Afriani Dyah Wulansari, A.Md

## PRANATA KOMPUTER

### Kontak

#### Alamat Kantor

Jl. Lingkar Timur Manding  
Tirenggo Bantul

#### Email Kantor

[sekretariat.capil@bantulkab.go.id](mailto:sekretariat.capil@bantulkab.go.id)

#### Telp. Kantor

0274- 367526

### Profil

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, tepatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

### Riwayat Jabatan

2010- 2016	Fungsional Umum
2016 - Sekarang	Fungsional Tertentu

### Pendidikan

1986-1992	SD
1992-1995	SMP
1995-2000	MA
2001-2004	UNIVERSITAS

Recording View

Home Upgrade now

Menu Share

Home **Insert** Design Transitions Animation Slide Show Review View Tools

New Slide Table Picture Screenshot Shapes Icon Library Chart Library WPSArt Text WordArt Audio Video Symbol Equation LaTeX Comment Header and Footer Hyperlink

Unlock 30+ Pro benefits, including 100,000 template resources, unlimited PDF features, and more. Upgrade Now

Outline **Slides**

1

2

3


4

Click to add notes

Slide 4 / 12 Font Missing


Unmute Stop Video Participants 15 Chat **Share Screen** Record Show Captions Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards Leave Room

### DISDUKCAPIL



### BANTUL

#### Struktur Organisasi



*(Note: The organizational chart is a hierarchical diagram with 'Bupati' at the top, followed by 'Wakil Bupati', and several 'Dinas' (Departments) at the bottom level.)*

*(Video feed of Afriani Dyah Wulansari)*